1.3.1.1

PERATURAN

BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 OKTOBER 2011

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terak

BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun ..... merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

2. Penilaian Hasil Evaluasi.
Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh ~~(unit organisasi yang dievaluasi)~~ dengan nilai sebesar. ~~52,20~~ (~~dilihat dari LKE~~).
Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan ~~(unit organisasi yang dievaluasi)~~ untuk Tahun Anggaran ~~2010~~ yang terdiri dari:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	35	8,75
2	Pengukuran Kinerja	20	11,65
3	Pelaporan Kinerja	15	9,30
~~4~~	Pencapaian Kinerja ~~Evaluasi Kinerja~~	~~30~~ 20	22,50
	Jumlah	100	52,20

(Poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE terlampir/lampiran 1), yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi).
Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu:

a. .....
b. .....
c. dst.

3. Rekomendasi
Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala SKPK (SKPK yang dievaluasi), beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. .....
b. .....
c. dst.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada (SKPK yang dievaluasi) tahun ..... sebagai laporan.

Penanggung Jawab Evaluasi LAKIP
Inspektur Kabupaten Aceh Selatan

(nama)

BUPATI ACEH SELATAN

HUSIN YUSUF